

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengawasan terhadap Direksi menurut hukum perusahaan Indonesia dilakukan oleh sebuah organ khusus dengan dewan terpisah yang dikenal dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berwenang mengawasi Direksi dengan menghubungkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPA 2007. Pasal itu merupakan bukti sistem susunan dewan yang dianut yaitu *double tier system*. Dianutnya sistem tersebut karena sistem *civil law* yang berlaku di Indonesia, dengan sistem tersebut maka Indonesia memiliki 2 organ yang terpisah selain RUPS yaitu Direksi yang berwenang Melakukan pengurusan dan Dewan Komisaris yang berwenang melakukan pengawasan. Susunan dewan yang demikian diambil karena kebutuhan akan *check and balances* dan lebih familiar bagi masyarakat hukum bisnis Indonesia. Sedangkan sistem pengawasan terhadap *director* di Singapura dilakukan oleh sebuah Direksi khusus dengan dewan tergabung dalam *board of director* yang dikenal dengan *nonexecutive director*. Hal itu berdasarkan *section 157 A Company Act 50* yang mengatakan bisnis perusahaan berada dibawah arahan dan pengawasan Director. Pasal itu membuktikan bahwa sistem susunan dewan yang dianut yaitu *one tier system*. dianutnya sistem tersebut karena sistem *Common Law* yang berlaku di Singapura, dengan sistem tersebut maka selain *General meeting of shareholder*

hanya ada satu dewan lagi yaitu *Board of director*. Tetapi *board of director* disana terbagi lagi atas *executive director* dan *nonexecutive director* karena luasnya pengertian Director dalam *section 4 Company act 50*. Dimana *executive director* memiliki fungsi pengelolaan dan *nonexecutive director* memiliki fungsi pengawasan. Sehingga pengawasan dalam *section 157 A* diartikan pengawasan dari *nonexecutive director* kepada *executive director*. Susunan dewan yang demikian diambil karena mengikuti bentuk yang ada di Inggris.

2. Kelebihan sistem pengawasan terhadap Direksi di Indonesia yaitu pemegang saham melalui Dewan Komisaris dapat meningkatkan kinerja manajemen, Direksi lebih independen dalam pengelolaan bisnis, posisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak saling mendominasi, dan karakter tidak sehat dari perusahaan keluarga dapat dicegah. Kelemahannya yaitu Dewan Komisaris terlibat pengurusan, tidak terlaksananya fungsi pengawasan, definisi Direksi yang sempit, dan kualitas pengawasan yang kurang baik. Sedangkan kelebihan sistem pengawasan *board of director* di Singapura adalah mudahnya akses informasi dari pengurus, pengambilan keputusan yang lebih cepat, luasnya definisi dari Direktur, dan komposisi dewan yang lebih baik, kelemahannya yaitu potensi independensi dari direktur yang rendah, *Chairman* dan CEO dapat dipegang satu orang, struktur kepemilikan saham dengan kepemilikan yang tinggi oleh perusahaan keluarga dan tidak berwenang memberhentikan Direktur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk PT PMA yang berasal dari *common law* agar lebih memudahkan pengelolaan bisnis di Indonesia, kedepannya UUPT tidak hanya menganut *double tier system*, tetapi juga menganut *one tier system*. Seperti Jepang yang membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memilih antara *double tier system* dan *one tier system* tergantung pada kebutuhan dan kebiasaan masing-masing perusahaan.
2. UUPT kedepannya merubah definisi dari Direksi menjadi lebih luas lagi. Tidak hanya membatasi pengertian direksi hanya sebatas pada direksi yang mengurus perusahaan, tetapi juga mengatur *shadow director* seperti Singapura untuk melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan orang yang memberi perintah pada Direksi dari balik layar. Sehingga dapat dibebani tanggung jawab Fiducia.
3. UUPT kedepannya hendak mengatur komposisi Dewan komisaris yang mayoritas di isi oleh komisaris independen. Karena tidak mungkin pengawasan akan efektif jika organ yang mengawasi di isi oleh mayoritas orang yang tidak independen, yang memiliki konflik kepentingan dan minim pengetahuan dan pengalaman akan bisnis yang dijalankan perusahaan. Termasuk memperketat syarat pengangkatan seorang Dewan Komisaris dari apa yang sudah diatur saat ini.